

MENGGAGAS HUKUMAN POTONG TANGAN BAGI KORUPTOR (Studi Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam)

Oleh: Asep Hedi Turmudi *

Abstrak

Corruption is one of the problems related to nationality in indonesia .These practices defined as of a deed that is against the law do the deed enrich oneself or others that can be caused financial loss to the state economy or the state .In other words , Corruption the act of money laundering the state and the people good being done in an overt manner and surreptitious .A result of these measures is very harmful nation and the country where the country will almost bankrupt because the wealth of the country hard work , as people poorer

Kata kunci : *Corruption , Islamic law*

I. PENDAHULUAN

Ajaran agama Islam terdiri dari tiga bagian yaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah berisi tentang keyakinan umat Islam secara vertikal, syariah berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar dan akhlak berisi tentang tuntunan etika dan perilaku baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia sesama makhluk sosial.

Semakin tinggi tingkat peradaban manusia semakin kecil tingkat korupsi, sebaliknya bagi Negara yang tingkat korupsinya besar/tinggi tentu ini menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang panjang, ada apa dengan Negara itu. Manusia dalam kehidupan fisik mengalami kemajuan dari masa kemasa. Bukti kemajuan itu diketahui melalui peradaban. Peradaban itu ada yang tinggal sejarah serta bukti fisik peninggalannya, Peradaban itu pun ada yang sedang berlangsung. Maju mundurnya peradaban manusia ternyata di topang oleh kejujuran. Bila hilangnya kejujuran maka sebuah pertanda kehancuran. Hilangnya kejujuran ini menimbulkan korupsi.

* Penulis adalah dosen tetap jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri Ternate

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* atau *corruptus*, selanjutnya, disebut bahwa *coruptio* berasal dari kata *corrupere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption, corrupt*; Perancis : *corruption*; dan Belanda *corrutie (koruptie)*. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan: (corruption = penyuapan; dari *corrupere* = merusak), gejala dimana pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹

Korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio – corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptive*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa sansakerta di dalam Naskah kuno Negara Kertagama disebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.²

Pengertian korupsi secara yuridis baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang- undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No 3 tahun 1997 dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan oleh karena itu, rumusnya dapat dikelompokan sebagai berikut :³ 1. Delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 2. Delik penyuapan, 3. Delik penggelapan, 4. Delik pemerasan, 5. Delik pemalsuan.

Sheldon S. Steinberg dan David T. Austren menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari tingkah laku yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan orang lain dengan

¹Dr. Jenifer Girsang, *Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korups*, (Jakarta: JG Publishing, 2012), h. 8.

²Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cet. 4, 1996, H.115

³Basrief Arief, *Komitmen bersama memberantas korupsi*, kumpulan makalah Jaksa agung RI.tahun 2012 jilid 2. GPP, Jakarta, 2013, H. 22

alasan yang berbeda-beda tapi mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perbuatan yang tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik.⁴

Menurut Soerjono soekanto Gejala korupsi muncul ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara serta orang perorangan atau masyarakat.⁵

Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas sebab yang menjadi faktor terjadinya korupsi adalah :⁶ ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi –posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi, kurangnya pendidikan keagamaan dan etika, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kemiskinan dan keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

B. Sebab-sebab Korupsi

Dari beberapa persepsi dan beberapa aspek penyebab korupsi diatas, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa faktor manusia atau masyarakat adalah penyebab utama terjadinya korupsi karena adanya interaksi negative antar manusia inilah yang telah membuka ruang atau kesempatan terjadinya korupsi dan membuat korupsi menjadi tumbuh subur.

Hal di atas sejalan dengan pendapat Bologna dalam teori GONE ada 4 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi;⁷ 1.keserakahan (greed) 2. Kesempatan (opportunity) 3. Kebutuhan (Need), 4. Dipamerkan (exhibition).

Korupsi sudah melanda Negara Indonesia sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, sepertinya korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert

⁴SheldonS. Steinberg, David T.Austern, government,ethics and managers, penyelewengan aparat pemerintahan, (terjemahan), penerbit, Remaja rosdakarya, Bandung, 1999.

⁵ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi hukum dalam Masyarakat, rajawali, Jakarta, 1980, H.281

⁶ Syed Hussein Alatas, Sosiologi korupsi, sebuah penjelajahan dengan data kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1982, H. 46

⁷G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist, Fraud Auditing and forensic accounting, new tools and techniques, 2002

Klitgard sebagai “Budaya korupsi” tentu saja yang dimaksud oleh Klitgard ini bukan pada hakikat keberadaan “budaya” sehingga semua masyarakat Indonesia melakukan korupsi namun suasana kondusif dan sifat permisif masyarakat sehingga korupsi tumbuh subur dan berkembang di masyarakat, pengertian “budaya korupsi “ disini di maksudkan korupsi sebagai tindak pidana sudah dianggap biasa, masyarakatpun mendapatkan manfaat dari praktek ini, dalam kehidupan sehari-hari untuk mempercepat urusannya seseorang sudah biasa memberikan “uang pelican”, ‘uang rokok” , hadiah dan lain sebagainya yang memiliki substansi yang sama.⁸

Korupsi bukan hanya suatu penyimpangan tampaknya sudah menjadi suatu norma utama dalam politik ekonomi Indonesia. Korupsi sudah ada sejak sebelum orde baru namun korupsi menjadi sistemik dan hierarkis adalah ciri utama dalam politik ekonomi orde baru. Dengan jatuhnya orde baru dalam tahun 1998, pengenalan system pemilu yang baru di tahun 1999 dan implementasi desentralisasi di tahun 2001 memang pola hirarkies dan pengorganisasian korupsi menyusut, tetapi berubah dalam bentuk lain.

Menurut soren david sen mengutip pendapat word bank (bank dunia) bahwa transisi politik Indonesia telah membuat kompetisi diantara partai politik begitu meluas sehingga memaksa mereka untuk bergantung pada kaum elit senior (lama) untuk mendapat dana berkampanye yang efektif di wilayah Indonesia yang luas ini. Disamping itu system desentralisasi telah membuka jalan yang baru bagi para elit daerah untuk melakukan korupsi, karena sebelumnya mungkin mereka merasa tidak mendapatkan bagian “kue” pembangunan yang pantas di era pembangunan yang sentralistik.⁹

Tidak ada presiden yang sering berjanji untuk memberantas korupsi di negeri ini, selain Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Bahkan sejak sebelum terpilih menjadi Presiden, pada kuartal ke ketiga 2004, SBY berkampanye bahwa ia akan memimpin sendiri perang melawan

⁸ Robert Klitgard, *membasmi korupsi (terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, h. 82-85

⁹ Soren davidsen et al *curbing corruption in Indonesia 2004-2006 A survey of Nationalpoliciesand approaches (terjemahan)*, menapaki korupsi di Indonesia 2004-2006; suatu survey kebijakan dan pendekatan Nasional), usindo-csis Kanisius printing house, cet. 1, Yogyakarta, 2006, H. 9-10

korupsi. Berikutnya, sang Presiden kurang lebih pernah mengatakan bahwa ia sudah menghunus pedang untuk menghabisi para koruptor.¹⁰

Menurut survey Transparency International (TI) per tahun 2010, angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2010 tetap 2,8 atau di peringkat 110 dari 178 negara yang di survey, posisi IPK Indonesia sama dengan tahun 2009, maka bisa di buat kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa progres.¹¹

Political and Economic Risk Consultancy (PERC), menyatakan pada 2010 Indonesia adalah Negara paling korup di Asia Pasifik. Hasil survey PERC menyatakan, skors Indonesia adalah 9,27 (dari skala 0-10) semakin besar skornya semakin koruplah sebuah Negara. Itu artinya korupsi Indonesia bahkan lebih buruk dibandingkan Kamboja (9,10) Filipina (9,0) dan Thailand (8,0) . sedangkan singapura (1,42), Australi (2,28), Hongkong (2,67)¹²

La Ode Ida, wakil Ketua DPD RI, menyatakan, Praktek korupsi selama rezim pemerintahan SBY di nilai jauh lebih parah dibandingkan korupsi sebelum era reformasi tahun 1998. Korupsi saat ini terjadi di semua lini dan level, baik di eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif.¹³ La Ode Ida mengatakan, korupsi saat ini jauh lebih parah karena pejabat dan politikus justru menawar dan menjaga tindakan koruptif sesama mereka, - mirip apa yang dilakukan mafia- Advokat senior Adnan Buyung Nasution juga mengatakan, falsafah “zero enemy” tak pas SBY dalam memberantas korupsi dan mafia hukum, untuk memberantas korupsi atau kejahatan di Indonesia, pasti musuh. Siapa musuhnya ? para koruptor, para mafia hukum, mafia perpajakan.¹⁴

Senada dengan La Wa Ode, Denny Indrayana menulis : mafia peradilan sudah merambah semua lini kita, dari hulu sampai ke hilir, dari proses penyidikan sampai peninjauan kembali di

¹⁰ Perang-Perangan Melawan Korupsi, Bambang Soesatyo, (Jakarta, Ufuk Press, 2011), Cet. Ke-1, h. xi

¹¹ Perang-Perangan Melawan Korupsi, Bambang Soesatyo, (Jakarta, Ufuk Press, 2011), Cet. Ke-1, h. xiii

¹² Ibid, h. Xiv Perang-Perangan Melawan Korupsi, Bambang Soesatyo, (Jakarta, Ufuk Press, 2011), Cet. Ke-1, h. xiii

¹³ <http://nasional.kompas.com/read/2011/09/13/2230085/Korupsi>. Semasa. Rezim SBY. Lebih . Parah

¹⁴ <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/01/10/brk.20110110-305159,id.html>

Mahkamah Agung, menurut Denny pula, MA keblinger ketika dihadapkan kepada semangat mereformasi dan membersihkan lembaga ini dari anasir-anasir mafia peradilan.¹⁵ tak lama setelah bukunya terbit, pada September 2008, denny diangkat menjadi staf khusus Presiden dan kemudian anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Sayangnya sejak itu Denny seolah-olah rabun dan tak mengenali lagi para mafia yang pernah ditulisnya itu.¹⁶

C. Penindakan Korupsi

Persoalan tindak pidana di Indonesia diatur dalam KUHP, begitu juga dengan tindak pidana korupsi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal-pasal mengatur tentang pemeliharaan harta dan data seperti dalam perkara penipuan pasal 378 KUHP, Pengelapan (pasal 372 dan 374 KUHP), pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), pencurian atau pencurian dengan pemberatan (pasal 362 atau pasal 363) ayat 1 ke 4 KUHP serta pemalsuan mata uang dan kertas (pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250 dan pasal 250 KUHP). Tetapi semua pasal-pasal tersebut belum jelas dan tegas mengacu kepada korupsi.

Banyak sekali celah-celah kejahatan tidak bisa diselesaikan jika hanya melalui KUHP ini dalam mengatasi masalah korupsi. Untuk mengoptimalkan penanganan korupsi terbitlah Aturan hukum lainnya diantaranya adalah : UU No 20 tahun 2001 pengganti UU No 31 tahun 1999, UU No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inpres-Inpres diantaranya : Inpres no 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi,

Melalui Undang-undang tersebut diatas pemerintah berusaha menangani tindak pidana korupsi, dan elemen- elemen yang bisa dijerat dengan hukum tindak pidana korupsi sehingga terwujud Negara yang sejahtera dan bebas dari korupsi.

Selain dengan membuat aturan-aturan hukum tindak pidana korupsi pemerintah juga melakukan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, baik melalui penindakan yang

¹⁵ Denny Indrayana, Negeri para Mafioso : hukum di sarang Koruptor, Penerbit Kompas, 2008.

dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun melalui reformasi birokrasi di berbagai sector public dan administrative yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun upaya pemerintah ini masih menemui kendala, belum tuntasnya program tersebut karena kelembagaan (institution), ketatalaksanaan (business process), prosedur dan sumber daya manusia terkait dengan masalah pelayanan public atau masyarakat (public service), prosedur untuk berinvestasi atau berbisnis, proses untuk mendapatkan keadilan serta dalam pengadaan barang dan jasa dipemerintahan belum sesuai dengan harapan masyarakat.¹⁷

Kondisi yang objektif demikian itu merupakan realita dalam sector pelayanan public yang perlu dibenahi, dicegah serta dicarikan jalan keluarnya karena terkait erat dengan pola pikir (mindset), budaya kerja (culture set) dan perilaku (behavior) dari sumber daya manusianya, sedangkan mengingat pelayanan public tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Salah satu upaya untuk membenahi dan mencegah terjadinya korupsi di daerah, tidak saja diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan public melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan melaksanakan prinsip goodgovernance dan clean government tetapi juga ditunjang dengan mengakselerasi sinergi pemberantasan korupsi secara integral dan sistemik.

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh perindividu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Jadi korupsi dilakukan secara berjamaah. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah mempengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta

¹⁶ Perang-Perangan Melawan Korupsi, Bambang Soesatyo, (Jakarta, Ufuk Press, 2011), Cet. Ke-1, h. xix

¹⁷ Dr. Marwan Effendy, SH. Kapita selekta hukum pidana, perkembangan dan isu-isu actual dalam kejahatan financial dan korupsi, Referensi, Jakarta, cet. 1, 2012, H. 1

sosio-ekonomi. Bahkan, pada tingkat korupsi sistemik seperti ini, kejujuran menjadi irrasional untuk dilakukan.¹⁸

Dikarenakan tindak pidana korupsi sudah berkembang di berbagai sector kehidupan maka pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara parsial dengan pendekatan sektoral, jangan sampai karena mengedepankan ego institusional sehingga dapat menghambat di dalam pemberantasan korupsi sedangkan pemberantasan korupsi itu adalah merupakan tujuan nasional.¹⁹

Sejarah telah mencatat berbagai upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia, seperti pembentukan badan / tim / komisi untuk penanggulangan tindak pidana korupsi²⁰

D. Penindakan Korupsi Tinjauan Islam

Negara Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga jika ditinjau dari segi agama salah satu pelaku tindak pidana korupsi itu adalah oleh ummat Islam.

Menurut azyumardi Azra tinggi atau rendahnya tingkat korupsi tidak banyak terkait dengan agama, tetapi lebih terkait dengan tatanan hukum yang tegas dan diiringi dengan penegakan hukum yang keras terhadap para koruptor, menurutnya harus diakui bahwa agama lebih merupakan himbuan moral, meskipun agama juga memberikan sanksi hukuman bagi pelaku yang melakukan suatu jarimah atau tindak kriminalitas seperti korupsi, hukuman itu umumnya hanya berlaku nanti di akhirat.²¹

¹⁸ Khoiruddin Bashori, "Sambutan", dalam *"Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan"*, (LP3 UMY, Yogyakarta, 2004), hlm. II-VII.

¹⁹ Marwan h.2

²⁰ Awal permulaan tahun 1967 dibentuk Tim pemberantasan Korupsi (TPK), KOMisi Empat (K4) Januari-Mei 1970, Komisi Anti Korupsi (KAK) Juni- Agustus 1970, Tim Pemberantas Korupsi tahun 19982, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) tahun 1999, lembaga social Masyarakat yang peduli terhadap korupsi seperti Indonesian corruption watch (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Marwan effendi, *Korupsi dan strategi Nasional (pencegahan serta pemberantasanya)*, (Jakarta , Referensi, 2013) Cet. 1, H. 5

²¹ Azyumardi Azra "Agama dan Pemberantasan Korupsi" dalam *membasmi kanker korupsi* (Jakarta PSAP Muhammadiyah, 2004) h. 245

Memiliki bisa diartikan dengan menguasai, memiliki suatu benda berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan selama tidak terdapat larangan dalam syariah. Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan suatu benda tanpa izin dari pemiliknya. Keterkaitan antara manusia dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Sebab kepemilikan bukanlah hal yang bersifat materi. Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi dari syariah. Menurut syariah, kepemilikan adalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan disyaratkan berbagai hal yang disebut asal usul kepemilikan (*asbab al milkiyyah*). Selanjutnya syariah mengharuskan beberapa aturan dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya.²²

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang syah menurut Syariah. Pada dasarnya hukum memiliki harta itu syah dengan ragam kepemilikannya kecuali harta-harta yang telah diperuntukan guna kepentingan umum.²³

Menurut Wahbah az Zuhaili, kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariah, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakannya selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya.²⁴

Kepemilikan yang syah menurut Islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses yang halal menurut Islam, menurut perspektif Fiqh kepemilikan itu terjadi dikarenakan : menjaga Hukum, transaksi pemindahan hak dan pergantian posisi kepemilikan.²⁵

Islam mengakui hak milik, namun dalam waktu yang bersamaan Islam mensyaratkan beberapa hal, dengan tujuan agar dampak negatif dari kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat. Diantara syarat kepemilikan dalam Islam, adalah keharusan sang pemilik

²² Lihat Muhammad Zarqa, *Al-Fiqh al `Am*, jilid 1 hal : 258 dalam M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, ibid, hal : 42-43

²³ Ragam kepemilikan itu adalah : kepemilikan penuh, kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkannya, hak memiliki saja tanpa hak memanfaatkan dan hak menggunakan saja. Sayid Syeh, *Sekilas Pengantar Ilmu ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta, Referensi,2013), Cet. 1, H. 160

²⁴ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Damaskus, 1984, cet. Ke-4, Jilid 4, h : 2892

²⁵ Sayid Syeh, *Sekilas Pengantar Ilmu ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, h. 163

tunduk dan patuh pada peraturan syariah, misalnya kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya demi mewujudkan kesejahteraan umum, dalam menginvestasikan hartanya hendaknya tidak membahayakan atau mengancam pihak lain, dan lain sebagainya. Kepemilikan yang sah menurut Islam, adalah yang terlahir dari proses yang sah menurut syariah, diantaranya dalam pandangan fiqh adalah : Menjaga hak umum, Transaksi pemindahan dan hak Penggantian.²⁶

Dalam realitas kehidupan social terjadi Penyalahgunaan serta proses kepemilikan harta yang tidak sesuai dengan hukum baik itu hukum positif maupun hukum Islam, terdapat banyak bentuk penyalahgunaan dengan istilah yang beragam salah satunya adalah korupsi.

Mengenai problem besar korupsi ini walaupun dalam al-Qur'an tidak secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak korupsi namun beberapa istilah yang disebutkan al- Quran dan hadis Nabi sudah mengindikasikan kejahatan korupsi secara global.

Indikasi adanya ajaran Islam yang secara implisit menyebutkan tentang korupsi adalah : larangan memakan harta sesama dengan cara bathil, riba, menipu dan ghasab. dan ternyata Rosulullah sangat membenci pelaku suap dan yang menerima suap, sehingga beliau melaknat pelaku suap dan yang disuap.²⁷

Istilah yang dapat dianggap sepadan dengan korupsi yang di kenal dalam hukum Islam adalah adalah; ghulul, khianat, hirabah, sariqoh, ghasab dan risywah

Pada Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan secara umum bahwa Allah Swt. melarang untuk memakan harta orang lain secara batil. Qurtubi memasukkan dalam kategori larangan ayat ini adalah: riba, penipuan, *ghasab*, pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun.²⁸

Al-Jassas mengatakan bahwa pengambilan harta orang lain dengan jalan batil ini bisa dalam dua bentuk:

1. Mengambil dengan cara zhalim, pencurian, khianat, dan *ghasab* (menggunakan hak orang lain tanpa izin).

²⁶ Muhammad Zarqa, Al-Fiqh al `Am, jilid 1 hal : 26

²⁷ Hadis yang dimaksud adalah : hadis dari Abdullah bin Amr yang artinya ; “ia berkata Rosulullah SAW melaknat pelaku suap dan yang disuap (HR. ahmad)

²⁸ Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hal. 225

2. Mengambil atau mendapatkan harta dari pekerjaan-pekerjaan yang terlarang, seperti dari bunga/riba, hasil penjualan khamar, babi, dan lain-lain.²⁹

Asbabunnuzul ayat ini diturunkan kepada Abdan bin Asywa' al-Hadhramy menuduh bahwa ia yang berhak atas harta yang ada di tangan al-Qais al-Kindy, sehingga keduanya bertengkar di hadapan Nabi Saw. Al-Qais membantah dan ia mau bersumpah untuk membantah hal tersebut, akan tetapi turunlah ayat ini yang akhirnya Qais tidak jadi bersumpah dan menyerahkan harta Abdan dengan kerelaan.³⁰

Pokok permasalahan dalam ayat di atas adalah larang memakan harta orang lain secara umum dengan jalan batil, apalagi dengan jalan membawa ke depan hakim, sedangkan jelas harta yang diambil tersebut milik orang lain. Korupsi adalah salah satu bentuk pengambilan harta orang lain yang bersifat khusus. Dalil umum di atas adalah cocok untuk memasukkan korupsi sebagai salah satu bentuk khusus dari pengambilan harta orang lain. Ayat di atas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan menjadi haknya.

Selanjutnya pada surat Ali Imran ayat 161 lebih spesifik disebutkan tentang *ghulul* yang bermakna khianat.³¹ Maksudnya mengkhianati kepercayaan Allah Swt. dan manusia,³² terutama dalam pengurusan dan pemanfaatan harta *ghanimah*. Lebih jelas Ibnu Katsir menyebutkan dari Aufy dari Ibnu Abbas bahwa *ghulul* adalah membagi sebagian hasil rampasan perang kepada sebagian orang sedangkan sebagian lagi tidak diberikan.³³

Asbabunnuzul ayat ini adalah ketika sebuah harta rampasan perang setelah perang badar hilang, orang-orang munafiq menuduh bahwasanya Nabi Saw. menggelapkan barang tersebut, sehingga turunlah ayat ini³⁴

Ayat ini merupakan peringatan untuk menghindarkan diri dari pengkhianatan amanat dalam segala bentuk³⁵ Ibnu Arabi menyebutkan bahwa secara bahasa makna *ghulul* ada tiga, yaitu khianat, busuk hati, dan khianat terhadap amanat *ghanimah*.³⁶ Ayat ini secara khusus ditujukan kepada Nabi Saw. tentang keadilan di dalam pembagian harta *ghanimah* yang berasal dari rampasan perang, akan tetapi maksud ayat ini ditujukan umum kepada seluruh umat Islam. Ketika Muadz diutus ke Yaman, Rasulullah Saw. juga memberikan nasehat untuk tidak berlaku *ghulul*, sebagaimana disebutkan di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.

²⁹ Al-Jassas, *Ahkam Al-Quran*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal. 344. Lihat juga, Thiba'iy, *Al-Mzan fi Tafsir Al-Quran*, Jilid 4 (Beirut: Muassasah al-A'lami, 1983), hal. 57.

³⁰ Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam...*, Jilid 1, hal. 225.

³¹ Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam...*, Jilid 2, hal. 62-63.

³² Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam...*, Jilid 2, hal. 62-63.

³³ Ibnu Katsir, *Al-Quran al-Azdhim*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal. 517.

³⁴ Ibnu Katsir, *Al-Quran...*, Jilid 1, hal. 517.

³⁵ Muhamad Ali As-Shabuny, *Mukhtasar Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Kairo: Dar as-Shabuni, tt.), hal. 332.

³⁶ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Jilid 1, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 392.

Ayat ini secara spesifik memang hanya membahas tentang penyalahgunaan harta bersama untuk dikuasai sendiri, akan tetapi ini akan menjelaskan bagaimana seseorang tidak boleh berlaku khianat atau menyelewengkan harta tersebut. Sesuai dengan salah satu makna korupsi bahwa pekerjaan ini termasuk penggelapan terhadap harta orang lain atau masyarakat.

Analog korupsi dengan *ghulul* menurut penulis adalah cukup dekat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. *Ghulul* juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena memang pemasukan harta negara pada zaman Nabi Saw. adalah *ghanimah*. Adapun saat ini permasalahan uang negara berkembang tidak hanya pada *ghanimah*, tetapi semua bentuk uang negara.
2. Korupsi dilakukan oleh pejabat yang terkait, demikian juga *ghulul* merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait.

Selanjutnya di dalam Surat Al-Maidah ayat 33 dan 38 disebutkan secara khusus tentang *hirabah*³⁷ dan *sariqah*. Ayat pertama adalah pengambilan harta orang lain dengan terang-terangan yang bisa disertai dengan kekerasan, atau dengan cara melakukan pengrusakan di muka bumi. Sedangkan yang kedua adalah pengambilan harta orang lain atau pencurian dengan diam-diam.³⁸ Abd al-Qadir ‘Awdah³⁹ mendefinisikan *hirabah* sebagai perampokan (*qath,u at-thuruq*) atau pencurian besar. Lebih lanjut beliau mengatakan pencurian (*sariqah*) memang tidak sama persis dengan *hirabah*. *Hirabah* mempunyai dampak lebih besar karena dilakukan dengan berlebihan. Hal ini karena *hirabah* kadang disertai dengan pembunuhan dan pengambilan harta atau kadang pembunuhan saja tanpa pengambilan harta.

Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian atau *sariqah*, akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian. Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis korupsi berdasarkan hal ini secara *illat* korupsi lebih condong kepada *hirabah*.

Dalam hukuman bagi pelaku *sariqah* dan *hirabah* juga berbeda. Menurut penulis pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor bisa mengambil landasan dari ayat *hirabah* ini. Karena seorang koruptor yang melakukan tindakan dengan disertai pemberatan dan penghalalan segala cara maka bisa dimasukkan ke dalam delik *hirabah* ini. Berbeda dengan pasal pencurian

³⁷ Abd al-Qadir ‘Awdah menyebut *hirabah* ini sebagai *sariqah kubr* atau pencurian besar di dalam bukunya *Tasyri Jina'iy*.

³⁸ Muhammad Ali As-Shabuny, *Rawaiulbayan Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 551-551.

yang hanya dengan potong tangan. Pencurian relatif lebih kecil dibandingkan dengan hirabah. Demikian juga dengan apabila dibandingkan dengan korupsi. Pencurian biasa yang dilakukan oleh seorang kriminal murni mungkin relatif lebih kecil dampaknya jika dibandingkan dengan korupsi yang akan membahayakan banyak orang dan bahkan negara.

Selanjutnya yang termasuk dalam kategori korupsi adalah *ghasab*. Ayat 79 dari surat Al-Kahfi adalah menceritakan seorang raja yang zalim yang akan mengambil kapal dari orang-orang miskin dengan jalan *ghasab*. Seorang alim yang dikisahkan dalam ayat ini lantas menenggelamkan kapal agar supaya tidak bisa dimanfaatkan dengan tidak halal (*ghasab*) oleh raja yang zalim tersebut⁴⁰

Pengertian *ghasab* adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dengan jalan yang tidak benar, lebih lanjut dijelaskan bahwa *ghasab* dilakukan dengan terang-terangan sedangkan ketika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka dinamakan pencurian.⁴¹ Hanya *ghasab* ini kadang berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang kadang dikembalikan kepada pemiliknya.⁴²

Menganalogikan *ghasab* sebagai salah satu bentuk korupsi dengan alasan bahwa ayat di atas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena-mena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini ada unsur memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.

Semua bentuk-bentuk pengambilan hak orang lain di atas jelas-jelas telah dilarang dan diwanti-wanti oleh Rasulullah ketika haji wada'⁴³ dengan sabda Beliau: Artinya: Sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu, dan kehormatan-kehormatanmu adalah haram bagimu sebagaimana haramnya hari kalian ini di dalam bulan kalian ini dan di negeri kalian ini.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang suap (*risywah*) yang terdapat di dalam Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Pengertian suap menurut Ibnu al-Qayyim adalah sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil⁴⁴ Ayat di atas mengaitkan kata suap dengan kata hukum. Bahwa penyuapan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.

³⁹ Abd al-Qadir 'Awdah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Jilid 2, (Beirut: Muassah Risalah, 1997), hal. 638-639.

⁴⁰ Ibnu Arabi, *Ahkam...*, Jilid 1, hal. 242. Lihat juga, At-Thobary, *Tafsir At-Thabary*, Jilid 8, (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), hal. 264

⁴¹ Taqiuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hal. 384. Lihat juga, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 236.

⁴² Al-Qurtuby, *Al-Kaafy fi Fiqhi Ahli al-Madinah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hal. 428.

⁴³ Sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah* Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 337.

Lebih lanjut dijelaskan apabila pemberian tersebut dimaksudkan untuk menuntut hak atau menghindarkan diri dari dizhalimi maka menurut beliau hal tersebut tidak apa-apa dan bukan kategori suap yang dilaknat. Hanya saja pendapat ini dibantah oleh Syaukani yang mengatakan bahwa pengkhususan tentang pemberian untuk menuntut hak tidak memiliki dasar yang jelas, yang benar menurut beliau kembali kepada keumuman Hadits yang menyebutkan larangan segala bentuk pemberian dalam bentuk suap.⁴⁵

⁴⁴ Ibnu al-Qayyim, *Aunu al-Ma'bud*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hal. 359.

III. PENUTUP

Korupsi adalah perbuatan yang mengandung banyak defenisi yang sesuai dengan pemahaman dari Al-Quran, Hadits dan juga Fiqih Islam. Pada hakekatnya defenisi korupsi adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hukum tersebut adalah bisa berupa *ghulul*, pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), menggunakan barang orang lain tanpa izin (*ghasab*), suap (*risywah*). Hanya saja menurut penulis jika perbuatan korupsi jelas-jelas mengarah kepada perusakan makro ekonomi dan sosial negara, maka hal tersebut layak untuk ditetapkan sebagai kategori *hirabah*. Hukuman bagi pelakunya adalah sangat berat di dalam Islam bahkan sampai hukuman mati.

Korupsi adalah salah satu problem kebangsaan di Indonesia saat ini. Praktek ini didefinisikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan kata lain , korupsi adalah tindakan pencucian uang Negara dan rakyat baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Akibat dari tindakan ini sangat merugikan bangsa dan Negara dimana Negara hampir bangkrut karena kekayaan Negara terkuras, sementara rakyat semakin miskin.⁴⁶

⁴⁵ Ibnu al-Qayyim, *Aunul...*, Jilid 5, hal. 359.

⁴⁶ Imam Ghazali Said (ed) , *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdhatul Ulama (1926-2004 M)* , (Surabaya : Diantama, 2006) h. 726

Daftar Pustaka:

- Alatas Syed Hussein, *Sosiologi korupsi, sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1982
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilmi al Ushul*, Khairo: Sayyid al-Husein, tt.
- Arief Basrief, *Komitmen bersama memberantas korupsi, kumpulan makalah Jaksa agung RI.tahun 2012 jilid 2*. GPP, Jakarta, 2013
- Azra Azyumardi *Agama dan Pemberantasan Korupsi dalam membasmi kanker korupsi*, Jakarta PSAP Muhammadiyah, 2004.
- Efendi Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Ciputat: Sumber Jaya Ilmu, 2012 Cet. 1
- , *Kapita selekta hukum pidana, perkembangan dan isu-isu actual dalam kejahatan financial dan korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012, Cet. 1
- , *Korupsi dan strategi Nasional (pencegahan serta pemberantasanya)*, (Jakarta, Referensi, 2013) Cet. 1
- Juniver Girsang, *Abuse of Power*, Jakarta: JG Publising, 2012.
- Ikhwan, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Ciputat: UIN Jakarta, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, tt. Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996, Cet. 1.
- , *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996, Cet. 1.
- Khallaf, Abdul Wahab *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, tt, Cet. Ke- 8.
- , *Ushul Fiqh*, Mesir: Maktaba Dakwah Islamiyah, 1947
- Klitgard Robert, *membasmi korupsi (terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Mukhtar, H. Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 Yokyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- M. Hasbi ash Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, Cet. Ke- 8.
- Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Sheldon S. Steinberg, David T.Austern, *government,ethics and managers, penyelewengan aparat pemerintahan, (terjemahan)*, Remaja rosdakarya, Bandung, 1999
- Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Alumni Bandung, ,1996, Cet. 4

Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *hukum Sosiologi dalam Masyarakat*, rajawali, Jakarta, 1980.

Sayid Syeh, *Sekilas Pengantar Ilmu ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta, Referensi, 2013, Cet. 1

Undang-Undang No 20 tahun 2001

Undang-Undang No 30 tahun 2002

Undang-Undang No 32 tahun 2004

Undang-Undang No 46 tahun 2009